



2020

Laporan Kinerja (LKj)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Jln. H. Agus Salim Painan, (0756) 21602
[www. disdikbud.pesisirselatankab.go.id](http://www.disdikbud.pesisirselatankab.go.id)

Disusun Oleh :
Tim Perencanaan & Pelaporan
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

KATA PENGANTAR

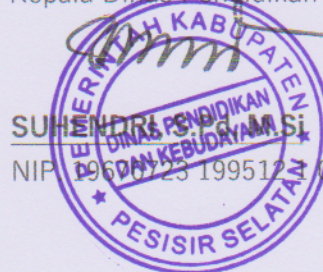
Dalam rangka terselenggaranya pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpoli serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan 11 Sasaran Strategis dan 27 indikator kinerja utama. Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2020, sebagai berikut :

MISI 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 96,45%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori ***Sangat Baik***. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	2020		
					Target	Realisasi	Capaian(%)
1.2	Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,49	8,26	97,29
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,58	13,32	98,09
		3	Peringkat UN SD se Sumatera Barat	Kab/Kota se Sumbar	6,50	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1							97,69

MISI 3 : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) .

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 125,21%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori ***Sangat Baik*** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	2020		
					Target	Realisasi	Capaian(%)
1.2	Lestarnya Nilai nilai adat dan budaya daerah	1	Jumlah Kekayaan Budaya yang dilestarikan	Unit	77,5	107,57	138,8
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1							138,8

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Struktur dan Organisasi.....	4
E. Sumber Daya Manusia.....	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Perencanaan Kinerja.....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja.....	13
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	13
3.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	15
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	22
BAB IV Penutup	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Upaya Dimasa Mendatang.....	26
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2. Review Inspektorat	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LKj (Laporan Kinerja) dibuat sebagai implementasi Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik (Renstra).

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus sendiri urusan Pemerintah berdasarkan asas-asas otonomi dan tugas pembentukan.

Otonomi seluas-luasnya dalam arti diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan masyarakat secara luas dan komprehensif, tentunya semuanya itu berpijak pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif, perlu untuk mempertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur dan sah sehingga keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 ini yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas Instansi beserta seluruh jajarannya kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, oleh sebab itu LKj merupakan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan.



B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa alokasi anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud sebagai evaluasi kinerja, umpan balik peningkatan kinerja, peningkatan perencanaan/program di bidang pembangunan pendidikan, meningkatkan kredibilitas instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Pesisir Selatan dan mengetahui/menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pada gilirannya menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan informasi, evaluasi, dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk program / kegiatan di tahun selanjutnya serta sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dan bahan dalam pengambilan kebijakan.

D. Struktur Organisasi

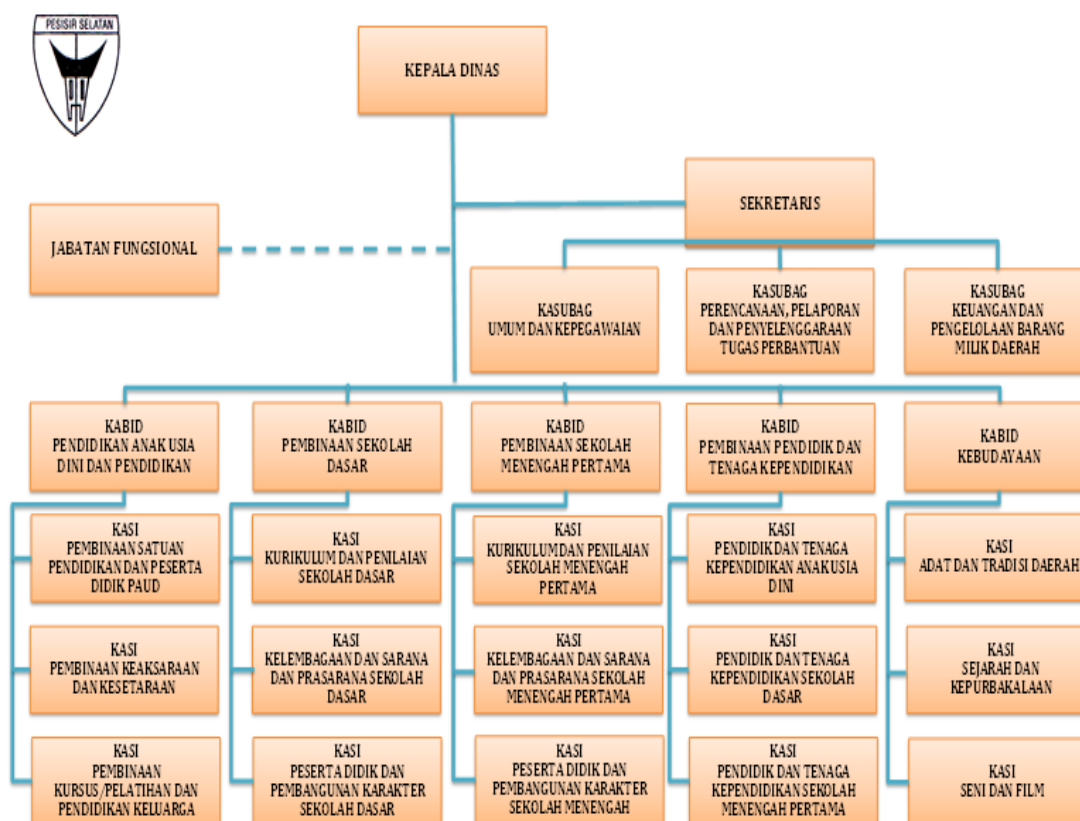
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat daerah . Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian keuangan.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :

1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD;
 - b. Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga;
2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Adat dan Tradisi Daerah;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
 - c. Seksi Seni dan Film.
6. Satuan Pendidikan Formal;
7. Satuan Pendidikan Non Formal Informal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



E. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut diuraikan dalam bentuk tabel :

1. Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Struktural	48	81,36
2	Fungsional	11	18,64
	Jumlah	59	100,00

2. Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Struktural Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6

3	Eselon IV	18
4	Fungsional Umum (Staf)	23
	Jumlah	48

3. Tabel 1.3. Data Pegawai Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	19
2	Strata 1 (S1)	24
3	Diploma 3 (D3)	2
4	SLTA	14
	Jumlah	59

4. Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	20
2	Golongan III	28
3	Golongan II	11
	Jumlah	59

Berdasarkan tabel – tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 59 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 48 orang dan pegawai fungsional sebanyak 11 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 48 orang diatas, terdiri terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 6 orang, pejabat eselon IV sebanyak 18 orang, staf berjumlah 23 orang. Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 11 orang terdiri dari pengawas SMP. Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan terdiri dari, lulusan strata dua (S2) sebanyak 19 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 24 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 2 orang, dan lulusan SLTA sebanyak 14 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 28 orang, golongan II sebanyak 11 orang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais, dan Sejahtera.”**, adapun misinya adalah :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya abs-sbk;
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan;
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas, dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari lima misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi satu untuk urusan pendidikan dan misi tiga untuk urusan kebudayaan. Dari misi satu tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah: *“Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi”*. Dengan sasaran *“ Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik”*.

Sementara itu, untuk urusan yang terkait pada Kebudayaan ada pada misi tiga, dengan tujuan: “Mewujudkan sikap mental masyarakat , revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial masyarakat sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal. Dengan sasaran “Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai-nilai agama,

adat, budaya, dan kearifan lokal ; dan Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat, dan budaya".

Adapun kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah :

1. Meningkatnya Rata-rata lama sekolah;
2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah;
3. Lahirnya Produk Hukum daerah tentang muatan lokal;
4. Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam Penetapan Kinerja/ Perjanjian kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. APK PAUD	45,50
		2. APK SD	124,22
		3. APK SMP	102,70
		4. APM SD	99,11
		5. APM SMP	90,03
		6. Angka Putus Sekolah SD	0,89
		7. Angka Putus Sekolah SMP	0,12
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Rata-rata Nilai UN	65
3	Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional	Persentase seni budaya yang dilestarikan	50

4	Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	50
---	---	---	----

Tabel 2.2.
Anggaran Tahun 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Administrasi Pelayanan Perkantoran	2.071.782.650	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.391.000	APBD
3	Pendidikan Anak Usia Dini	808.279.000	APBD
4	Wajib Belajar Sembilan Tahun	105.546.882.658	APBD & DAK
5	Pendidikan Non Formal	1.051.409.300	APBD
6	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.371.556.650	APBD
7	Manajemen Pelayanan Pendidikan	149.549.800	APBD
Jumlah		121.112.851.058	

Tabel 2.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data /Penanggung Jawab	Target				
				2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Akses Pendidikan	APK PAUD	Jumlah peserta Didik PAUD / penduduk usia 4 sd 6 tahun	Bidang PAUD DIKMAS	45,29%	45,38%	45,47%	45,56%	45,50%
	APK SD	Jumlah siswa SD/jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun	Bidang Pembinaan SD	124,22 %	124,20 %	124,18 %	124,16 %	112,40 %

	APK SMP	Jumlah siswa SMP/jumlah penduduk usia 13 sd 15 tahun	Bidang Pembinaan SMP	101,61 %	102,32 %	103,04 %	103,76 %	102,70 %
	APM SD	Jumlah peserta siswa SD usia 7 sd 12 tahun/jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun	Bidang Pembinaan SD	99,22%	99,38%	99,51%	99,64%	99,11%
	APM SMP	Jumlah peserta siswa SD usia 13 sd 15 tahun/jumlah penduduk usia 13 sd 15 tahun	Bidang Pembinaan SMP	89,90%	89,90%	90,80%	90,17%	90,03%
	Angka Putus Sekolah	Jumlah penduduk usia tertentu yang tidak sekolah/Penduduk usia sekolah	Bidang Pembinaan SD dan SMP	0,12%	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah Sekolah Berakreditasi A dan B/Jumlah Sekolah keseluruhan	Bidang Pembinaan SD dan SMP	55%	60%	65%	70%	75%
	Rata-rata nilai UN	Jumlah Nilai UN seluruh peserta /Jumlah siswa yang ikut UN	Bidang Pembinaan SD dan SMP	6,5%	6,55%	6,60%	6,65%	6,50%
Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Jumlah seni budaya yang dibina/Jumlah seni budaya yang terinventarisir	Bidang Budaya	25%	30%	35%	40%	50%

Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestari	Persentase cagar budaya yang dilestari	Jumlah cagar budaya yang dirawat/Jumlah cagar budaya yang terinventarisir	Bidang Budaya	35%	40%	45%	50%	50%
--	--	---	---------------	-----	-----	-----	-----	-----

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Sesuai kontrak kerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis beserta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	<81%	Kurang Berhasil

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 sasaran dan 9 indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan rata-rata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah “ Sangat Berhasil” dengan nilai 92,35 %.

Berikut adalah hasil pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020 dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
Sesuai Revisi Renstra Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya akses pendidikan	1. APK Paud	45,50	62,30	136,92
		2. APK SD	124,22	124,01	99,83
		3. APK SMP	102,70	102,39	99,70
		4. APM SD	99,11	99,53	100,42
		5. APM SMP	90,03	91,38	101,50
		6. Angka Putus Sekolah SD	0,89	0,01	1,12
		7. Angka Putus Sekolah SMP	0,12	0,02	16,67
2	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata Nilai UN	65,00	-	-
3	Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang direvitalisasi	Persentase seni budaya yang dilestarikan	50,00	80,00	160,00
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	55,00	55,14	100,25
Jumlah Capaian Kinerja					816,42%
Rata-rata Persentase Capaian					90,71%

Pada tabel 3.1 tersebut menunjukkan pelaksanaan 9 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 rata-rata menunjukkan capaian 100% bahkan melebihi. Walaupun sudah 100% lebih, tetapi masih ada beberapa sasaran yang dibawah target. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan

urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melebihi target 100% pada tahun 2020 yaitu APK Paud dengan capaian 136,92%, APM SD dengan capaian 100,42%, APM SMP dengan capaian 101,50%, Persentase Seni Budaya yang dilestarikan dengan capaian 160,00% dan Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian 100,25%, dan beberapa target yang mendekati 100% pada tahun 2020 yaitu APK SD dengan capaian 99,83%, APK SMP dengan capaian 99,83%, dan Angka putus sekolah SD dan SMP dengan capaian 1,12 % dan 16,67%. Untuk itu masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level *outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja indikator secara langsung.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar OPD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan

ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat belajar dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih dari peringkat IPM periode sebelumnya.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama yang ada dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak yang diluar usia sekolah.

Berikut rumus mencari APK :

$$\text{APK Paud} : \frac{\text{Jumlah siswa PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 tahun}}$$

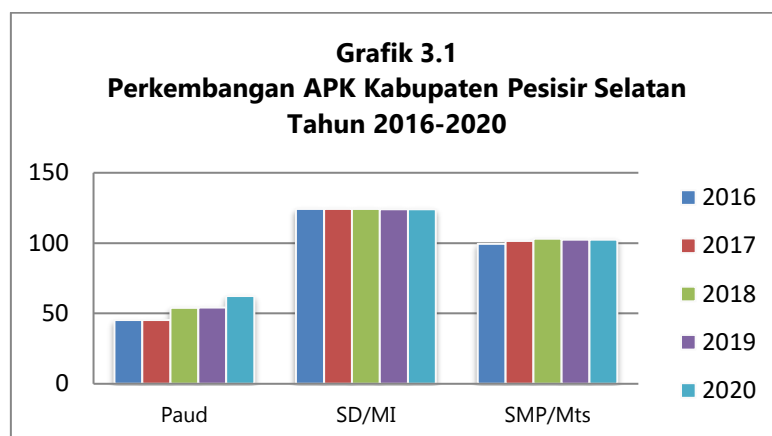
$$\text{APK SD/MI} : \frac{\text{Jumlah siswa SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$$

$$\text{APK SMP/MTs} : \frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}$$

Tabel 3.2
Perkembangan APK Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paud	45,29%	45,38%	53,93%	54,17%	62,30
2	SD/MI	124,18%	124,22%	124,20%	124,10%	124,01
3	SMP/MTs	99,46%	101,42%	103,01%	102,51%	102,39

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2020



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan APK , dimana untuk jenjang Paud tahun 2016 sebesar 45,29% naik menjadi 62,30% pada tahun 2020, untuk jenjang SD tahun 2016 sebesar 124,18 % turun menjadi 124,01 % dan untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,46 % naik menjadi 102,39 % di tahun 2020.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Berikut rumus mencari APM :

$$APM \text{ SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$$

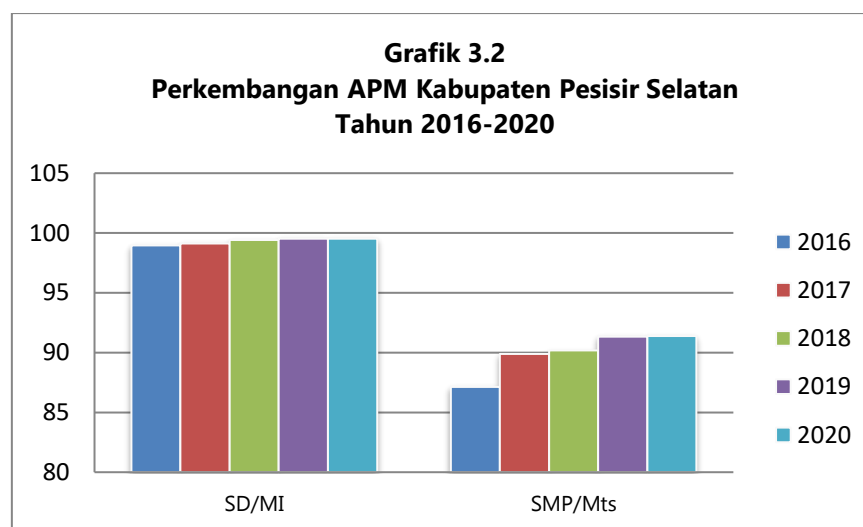
$$APM \text{ SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}$$

Tabel 3.3
Perkembangan APM Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	98,96%	99,12%	99,42%	99,51%	99,53

2	SMP/MTs	87,13%	89,90%	90,18%	91,34%	91,38
---	---------	--------	--------	--------	--------	-------

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2020



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan APM, dimana untuk jenjang SD/MI tahun 2016 sebesar 98,96 % naik menjadi 99,53 % pada tahun 2020 dan untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 87,13 % naik menjadi 91,38 % di tahun 2020.

3. Angka Putus Sekolah

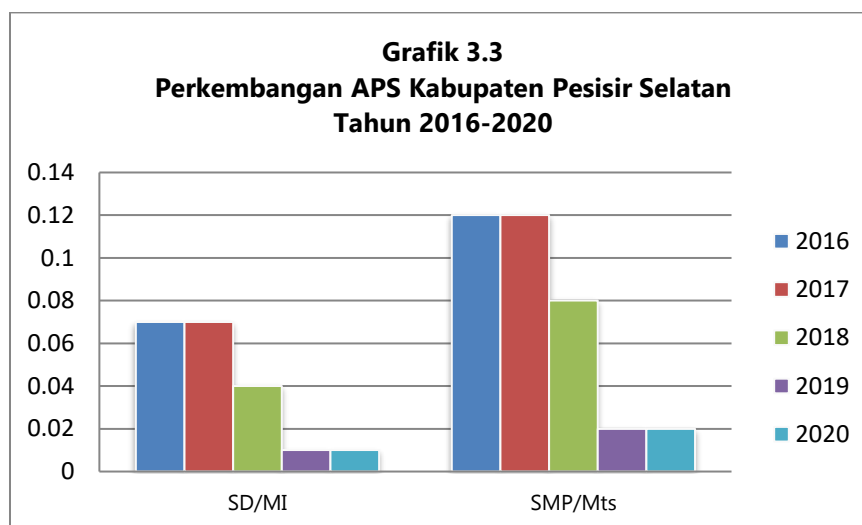
Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi angka putus sekolah, maka semakin rendah siswa yang akan lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Tabel 3.4
Perkembangan APS Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0,07	0,07	0,04	0,01	0,01

2	SMP/MTs	0,12	0,12	0,08	0,02	0,02
---	---------	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2020



4. Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan

Persentase Seni Budaya yang dilestarikan menunjukkan berapa banyak seni budaya yang telah dilestarikan/ yang dikembangkan dalam bentuk persen (%).

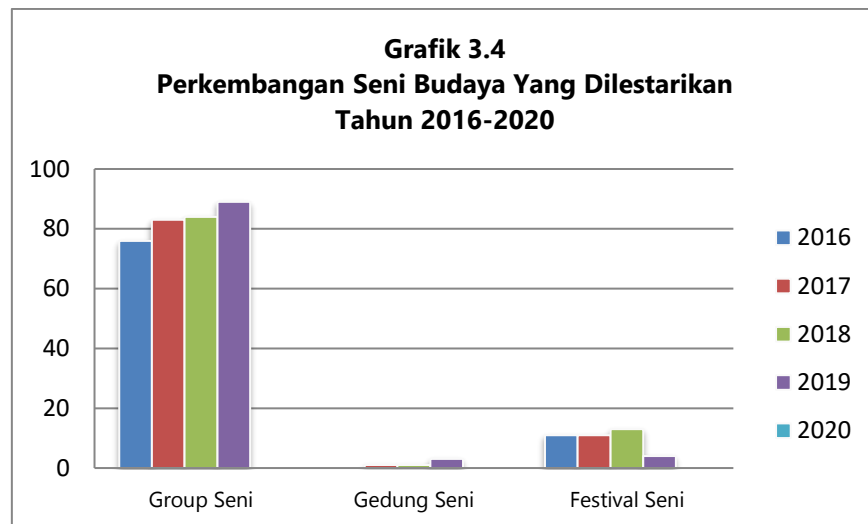
Tabel 3.5

Perkembangan Seni Budaya yang dilestarikan

Tahun 2016 - 2020

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Group Kesenian	76	83	84	89	92
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	1	1	3	0
3	Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	11	11	13	4	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2020



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan efisiensi anggaran APBD untuk bidang kebudayaan. Untuk itu diharapkan kedepannya jika anggaran sudah ada maka hasilnya akan lebih meningkat dari pada tahun ini.

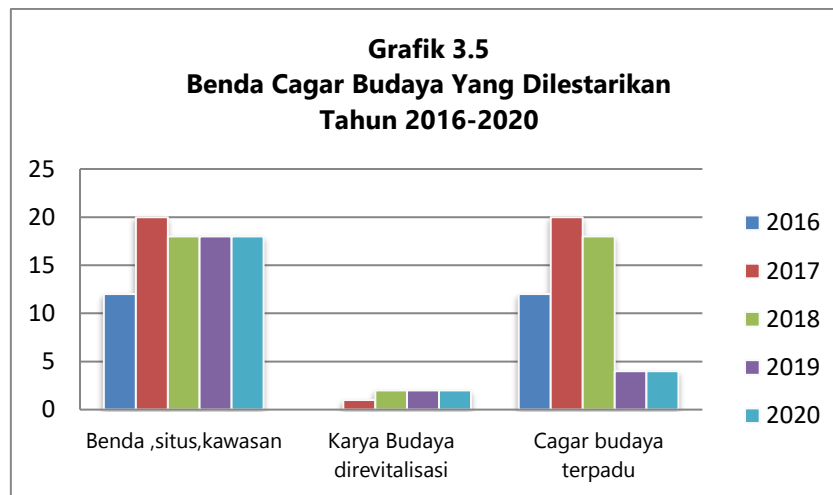
5. Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan

Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan menunjukan berapa banyak cagar budaya yang telah dilestarikan/ yang dikembangkan.

Tabel 3.6
Benda Cagar Budaya yang dilestarikan
Tahun 2016-2020

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Benda,situs, dan kawasan cagar budaya	12	20	18	18	18
2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	1	2	2	2
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	20	18	4	4

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2020



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan Cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan efisiensi anggaran APBD untuk bidang kebudayaan. Untuk itu diharapkan kedepannya jika anggaran sudah ada maka hasilnya akan lebih meningkat dari pada tahun ini.

Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2020

No	Program	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase (%)
1	Administrasi Pelayanan Perkantoran	3.616.017.260	3.534.615.725	97,75	2.071.782.650	1.997.508.951	96,41
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	266.660.000	260.369.136	97,64	113.391.000	111.450.948	98,29
3	Pendidikan Anak Usia Dini	512.231.000	493.786.251	96,40	808.279.000	796.287.850	98,52
4	Wajib Belajar Sembilan Tahun	109.188.216.145	108.568.310.374	99,43	105.546.882.658	104.414.028.047	98,93
5	Pendidikan Non Formal	2.957.662.500	2.868.650.450	96,99	1.051.409.300	1.030.137.300	97,98
6	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.606.396.500	15.112.945.585	96,84	11.371.556.650	11.333.789.250	99,67

7	Manajemen Pelayanan Pendidikan	803.747.840	617.669.486	76,85	149.549.800	144.573.652	96,67
8	Pengembangan Nilai Budaya	2.161.104.700	2.119.631.589	98,08	0	0	0
9	Pengelolaan Kekayaan Budaya	59.957.465	57.838.276	96,47	0	0	0
Jumlah		135.171.993.410	133.633.816.872	98,86	121.112.851.058	119.827.775.998	98,94

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020 menganggarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 447.710.316.998 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 121.112.851.058. Data anggaran dan realisasi DPPA Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2020 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Program	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	Administrasi Pelayanan Perkantoran	2.071.782.650	1.997.508.951	96,41%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.391.000	111.450.948	98,29%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	808.279.000	796.287.850	98,52%
4	Wajib Belajar Sembilan Tahun	105.546.882.658	104.414.028.047	98,93%
5	Pendidikan Non Formal	1.051.409.300	1.030.137.300	97,98%
6	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.371.556.650	11.333.789.250	99,67%
7	Manajemen Pelayanan Pendidikan	149.549.800	144.573.652	96,67%
Jumlah		121.112.851.058	119.827.775.998	98,94%



Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 568.823.168.056 dengan belanja langsung sebesar Rp. 121.112.851.058 dan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 119.827.775.998 atau capaian kinerja keuangan sebesar 98,94%.

Beberapa hambatan dan kendala daya serap APBD dan APBN sesuai atau mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, antara lain adalah :

1. Rendahnya APK SD dan SMP diakibatkan oleh faktor geografis, yang belum ditunjang dengan infrastruktur yang memadai dan faktor ekonomi yang saat ini semakin terpuruk akibat munculnya virus Covid-19.
2. Masih adanya siswa yang putus sekolah diakibatkan karena lemahnya ekonomi keluarga dan lokasi sekolah yang jauh dari rumah sehingga anak malas untuk pergi sekolah dan memutuskan untuk putus sekolah.
3. Perencanaan dari program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif, dan integratif;
4. Kegiatan fisik yang memerlukan proses lelang, waktu pelaksanaan untuk mengikuti proses lelang tidak mencukupi;
5. Efisiensi anggaran akibat Pilkada dan wabah virus Covid-19.

Untuk meminimalkan kendala dan hambatan capaian kinerja meningkatnya daya serap APBD dan APBN sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal dibawah ini dirasa perlu untuk dilakukan, yaitu :

1. Upaya pemerintah untuk membangun Unit Sekolah Sekolah baru dan menambah Ruang Kelas .
2. Menambah kuota dan jumlah dana penerima program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan di sekolah dasar dan menengah serta memberlakukan sistem rayonisasi dan zonasi di sekolah masing-masing.

3. Membuat rencana program dan kegiatan yang lebih realistis, komperhensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya;
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang;
5. Meminimalisasi penanganan wabah covid-19 secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 ini merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , yang telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, dalam artian telah melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan strategis yang di dalamnya berisi tujuan dan sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan,,sasaran strategis tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk Pengukuran Kinerja yang ideal perlu dijelaskan unsur-unsur Renstra yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategis dan faktor pendukung keberhasilan yang akan ditemukan
3. Dalam rangka pencapaian misi tersebut, dimana dalam perumusan Visi dan Misi disesuaikan dengan keadaan operasional lapangan.
4. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. *Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata dengan Realisasi mencapai 98,94%. Untuk capaian kinerja akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti sasaran APK dan APM, pembangunan, rehabilitasi gedung sekolah pada setiap jenjang Pendidikan, beberapa aspek dan penunjang lainnya telah tercapai dengan baik, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keberhasilan cukup berhasil dengan baik.*
5. Penyebab lain belum tercapainya target yang diharapkan, disebabkan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak terlaksana secara optimal, juga karena ada beberapa kegiatan yang direncanakan pada anggaran perubahan (ABT) sehingga terkendala dalam waktu pelaksanaan.

6. Sebagai pemecahan masalah tersebut karena terjadinya perubahan-perubahan peraturan yang ada dan sistem pengelolaan manajemen dalam kegiatan, yang diharapkan lebih professional lagi dengan solusi melakukan hal – hal sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga lebih berperan dalam peningkatan manajemen yang ada.
 - b. Meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai.
 - c. Mempelajari lebih dalam peraturan perundang-undangan yang memfasilitasinya.
 - d. Penyempurnaan perencanaan strategis.
 - e. Memperbaiki Rencana Kerja.
 - f. Memperbaiki Pengukuran Kinerja.
 - g. Sosialisasi melalui Komunikasi atas Visi dan Misi baik kedalam maupun keluar.

B. Upaya Dimasa Mendatang

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga diharapkan :

- a. Memotivasi peningkatan pemahaman rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengembangannya dimasa yang akan datang.
- b. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .
- c. Mengevaluasi program program kegiatan yang perlu diprioritaskan.
- d. Meningkatkan pemahaman pegawai akan Tupoksi Masing-masing.

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

